

ANALISIS YURIDIS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK OLEH OKNUM KEPOLISIAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN HAKIM ATAS KEPUTUSAN SIDANG ADAT (Studi Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN.Plk)

Ananda Nur Aulia Ansar¹, Ivan Zairani Lisi², Nur Aripkah³

anandanurauliaansar@gmail.com¹, ivanzairani@fh.unmul.ac.id², arifkahrika@gmail.com³

Universitas Mulawarman

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh oknum kepolisian, dengan fokus pada pertimbangan hakim atas keputusan sidang adat dalam putusan Nomor 96Pid.Sus2023PN.Plk. Studi ini mengkaji sejauh mana hukum positif, khususnya Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang TPKS, memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi korban anak, serta bagaimana hakim menginterpretasikan dan menerapkan norma hukum dalam konteks pluralisme hukum yang melibatkan keputusan adat sebagai pertimbangan dalam putusan pidana. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan doktrinal dengan metode normatif, meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian ini mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, putusan hakim, serta doktrin hukum yang relevan dengan perlindungan anak dan pluralisme hukum di Indonesia. Data dianalisis secara kualitatif untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian, yaitu mengevaluasi kualifikasi pengaturan hukum dan kedudukan keputusan sidang adat dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak oleh oknum kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum pidana terhadap kekerasan seksual terhadap anak oleh oknum kepolisian masih mengalami kelemahan, terutama dalam pemberatan sanksi bagi pelaku yang merupakan aparat penegak hukum. Selain itu, penggunaan keputusan sidang adat sebagai pertimbangan hakim justru berpotensi mengurangi efektivitas perlindungan hukum bagi korban anak, karena sanksi adat yang dijatuhkan tidak sebanding dengan tingkat keseriusan tindak pidana dan tidak sepenuhnya mendukung kepentingan terbaik anak sebagai korban. Penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi hukum positif dan hukum adat serta penguatan penerapan UU Perlindungan Anak dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual Anak, Oknum Kepolisian, Hasil Sidang Adat.

ABSTRACT

This research analyzes the criminal law regulation regarding sexual violence against children committed by police officers, focusing on judges' considerations of adat court decisions in Decision Number 96/Pid.Sus/2023/PN.Plk. The study examines to what extent positive law, particularly the Child Protection Law and the Law on Sexual Violence Crimes (TPKS), provides adequate legal protection for child victims, and how judges interpret and apply legal norms within the context of legal pluralism involving adat court decisions as considerations in criminal verdicts. The research approach used is doctrinal with a normative method, including statutory approach, case approach, and conceptual approach. This research examines various laws and regulations, judicial decisions, and legal doctrines relevant to child protection and legal pluralism in Indonesia. The data is analyzed qualitatively to answer the research questions and objectives, namely to evaluate the qualification of legal regulation and the position of adat court decisions in handling cases of sexual violence against children by police officers. The research findings indicate that the criminal law regulation regarding sexual violence against children by police officers still has weaknesses, especially in imposing heavier penalties for perpetrators who are law enforcement officials. Moreover, the use of adat court decisions as judges' considerations potentially reduces the effectiveness of legal protection for child victims, as the customary sanctions imposed are not proportionate to the seriousness of the crime and do not fully support the best interests of the child

as victim. This study recommends the need for harmonization between positive law and adat law, as well as strengthening the application of the Child Protection Law in handling cases of sexual violence against children.

Keywords: *Child Sexual Violence, Police Officer, Adat Court Verdic.*

PENDAHULUAN

Anak merupakan titipan serta anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam perspektif hukum nasional maupun internasional diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak esensial untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, serta diskriminasi.¹ Konstitusi Negara Republik Indonesia, melalui Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, secara jelas menjamin hak setiap anak untuk hidup, tumbuh, serta berkembang, termasuk hak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan konstitusional ini diwujudkan dalam sejumlah instrumen hukum pidana, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016,² serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual.³

Nawawi Arief mengemukakan bahwa konsepsi perlindungan terhadap korban tindak pidana terbagi ke dalam dua sisi fundamental. Pertama merupakan perlindungan hukum yang bersifat preventif, yakni upaya pencegahan agar seseorang tidak menjadi korban dari suatu tindak pidana, yang secara hakiki bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi manusia serta kepentingan hukum setiap individu. Kedua, merujuk pada pemberian jaminan maupun santunan hukum kepada korban yang telah mengalami penderitaan dan kerugian akibat tindak pidana, yang dalam konteks ini dikenal sebagai upaya penyantunan korban. Manifestasi dari santunan tersebut mencakup berbagai bentuk, seperti: rehabilitasi terhadap nama baik korban, pemulihan kondisi psikologis korban (misalnya melalui mekanisme pengampunan), serta pemenuhan hak atas ganti kerugian yang dapat berupa restitusi, kompensasi, maupun bentuk bantuan kesejahteraan lainnya. Dalam penanganan setiap perkara pidana, aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan sering kali dihadapkan pada kewajiban ganda yang tampak bertentangan, yakni perlindungan terhadap kepentingan korban guna memulihkan penderitannya akibat kejahatan (baik secara mental, fisik, maupun material), serta penghormatan terhadap hak tersangka/terdakwa yang tetap dianggap tidak bersalah sebagaimana diatur dalam asas praduga tak bersalah, meskipun dugaan kesalahannya kuat.⁴

Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN.Plk menggambarkan kompleksitas hukum, bukan hanya karena melibatkan anggota kepolisian sebagai pelaku kekerasan seksual terhadap anak tetapi juga dalam pertimbangan hukum hakim terdapat rujukan pada keputusan sidang adat sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi putusan. Kejadian ini memunculkan perbincangan teoretis dan praktis mengenai pluralisme hukum dalam sistem

¹ Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam ketentuan tersebut, Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

⁴ Hamidah Abd.,Fajar A.S., dkk, Penguatan Peran Kepolisian Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dan Perempuan, DIKTUM: JURNAL ILMU HUKUM, Universitas Pancasakti Tegal

peradilan pidana Indonesia, yang secara resmi menganut asas legalitas dan kesatuan hukum pidana nasional. Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 mengatur bahwa negara mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵ Namun, pengakuan ini menimbulkan ketidakjelasan normatif ketika harus diterapkan dalam sistem peradilan pidana formal yang berlandaskan KUHP dan undang-undang pidana khusus. Melengkapi penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mahib Latif yang membahas pengaturan pidanaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual kepada anak yang dilakukan oleh oknum kepolisian, maka selanjutnya penulis membahas secara eksplisit mengenai pengaturan hasil keputusan sidang adat di mata hukum nasional. Pada hasil Putusan Peradilan Adat Kecamatan Jekan Raya Dalam Kerapatan Mantir Nomor : 179/DKA-KJR/XII/2022 pada Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN.Plk:

“Mahmud diputuskan tidak melakukan pencabulan tetapi dinyatakan bersalah melakukan tindakan salah tingkah dengan Perempuan muda (dalam Bahasa adat singer sala basa bawi bujang), dengan hukuman membayar denda adat 30 kati garantung atau senilai Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah)”.

Keputusan tersebut menjadi pertimbangan hakim bahwa terdakwa telah menjalin hukuman adat yang selanjutnya hakim menerapkan teori orientasi edukatif, konstruktif, dan motivatif. Hal tersebut menjadi pertanyaan dan pembahasan penting sejauh mana keputusan sidang adat bisa dijadikan pertimbangan hukum dalam kasus pidana yang bersifat pelanggaran umum, seperti kekerasan seksual terhadap anak dan apakah penggunaan keputusan adat sebagai dasar peringan hukuman tidak justru bertentangan dengan tujuan pidanaan dan perlindungan korban, serta bagaimana menyelaraskan prinsip keadilan restoratif yang menjadi jiwa hukum adat dengan keadilan retributif yang menjadi ciri hukum pidana positif, terutama dalam kasus dengan korban rentan seperti anak dan pelaku yang memiliki kekuasaan.

Pengaturan sanksi terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh oknum kepolisian menimbulkan kompleksitas normatif yang perlu kajian hukum yang mendalam. Pertanyaan yuridis utama adalah apakah status pelaku sebagai anggota kepolisian bisa atau seharusnya menjadi faktor pemberatan pidana. Dalam teori pidanaan, penyalahgunaan posisi atau kekuasaan dianggap sebagai faktor pemberat yang dapat meningkatkan sanksi. Namun, dalam praktik peradilan Indonesia, hakim sering kali tidak secara eksplisit memasukkan status pelaku sebagai aparat sebagai alasan pemberatan, bahkan dalam beberapa kasus status tersebut justru dianggap sebagai faktor meringankan dengan alasan pelaku kehilangan pekerjaan dan mendapat tekanan sosial. Ketidakkonsistenan ini menimbulkan pertanyaan tentang keadilan substantif dan kepastian hukum dalam penjatuhan sanksi.

Berdasarkan permasalahan yuridis tersebut, penelitian ini bertujuan melakukan analisis mengkaji secara kritis pengaturan sanksi terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oknum kepolisian dalam konteks pluralitas norma hukum pidana Indonesia, termasuk menilai apakah sanksi yang ada sudah cukup atau perlu dibuat *lex specialis* yang mengatur pemberatan khusus bagi pelaku yang berstatus aparat penegak hukum. Kedua, menganalisis kedudukan dan implikasi yuridis penggunaan keputusan sidang adat sebagai pertimbangan hakim dalam perkara pidana kekerasan seksual terhadap anak dengan studi kasus Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN.Plk. Melalui studi kasus ini, penelitian akan mengeksplorasi bagaimana hakim menginterpretasikan dan mewujudkan hukum dalam

⁵ Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945

situasi pluralisme hukum, sejauh mana pertimbangan hakim sesuai dengan asas-asas pemidanaan dan perlindungan korban, serta bagaimana menyelaraskan hukum pidana positif dengan nilai-nilai hukum adat tanpa mengabaikan kepentingan perlindungan anak sebagai korban.

METODOLOGI

1. Pendekatan Penelitian

Dalam Penelitian ini, Penulis menggunakan metode penelitian doktrinal yang mengandung karakter normatif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) untuk menganalisis Undang-Undang dan regulasi yang relevan, Pendekatan Kasus (*Case Approach*) untuk menelaah kasus-kasus konkret yang berkaitan dengan *child grooming*, serta pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) untuk mengkaji doktrin dan pandangan dalam ilmu hukum yang relevan dengan isu perlindungan anak.⁶

2. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

b. Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer sendiri merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan otoritatif, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen resmi atau risalah pembentukan peraturan perundang-undangan, serta putusan-putusan hakim.⁷ Pada penelitian ini berfokus pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasa Seksual.

c. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang diperoleh melalui buku-buku, jurnal, internet dan sumber bacaan lainnya,⁸ yang digunakan dalam penelitian ini.

d. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tambahan yang memberikan informasi tentang bahan primer dan sekunder,⁹ seperti kamus hukum, dan kamus besar bahasa Indonesia.

3. Analisis Bahan Hukum

Bahan Hukum yang diperoleh selama penelitian ini dianalisis secara kualitatif untuk mendeskripsikan jawaban atas pertanyaan penelitian Yaitu:

Rumusan Masalah (R1):

Kualifikasi Pengaturan Hukum Perbuatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak oleh Oknum Kepolisian

Rumusan Masalah (R2):

Kedudukan Keputusan Sidang Adat Sebagai Pertimbangan Hakim dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/Pn.Plk

4. Alokasi waktu penelitian

Waktu yang dipergunakan dan diperlukan dalam penyusunan skripsi ini adalah 6 (Enam) bulan sejak dilakukannya penyusunan desain riset, seminar desain riset, studi

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2010

⁷ Irwansyah, 2021, Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi), Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 168

⁸ Johny Ibrahim, 2008, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Surabaya: Bayumedia, hlm. 295

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, hlm. 141

pustaka, pengambilan data, penyusunan laporan hasil penelitian, ujian laporan hasil, penyusunan skripsi, ujian skripsi, dan publikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Keputusan Sidang Adat dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Masyarakat hukum adat dalam menyelesaikan perkara pidana umumnya menerapkan hukum adat dengan tujuan untuk memulihkan keseimbangan alam magis dan kosmos yang terganggu, sehingga tercipta kembali keadaan yang bersifat religio magis.¹⁰ Setelah Reformasi tahun 1998, hak-hak tradisional masyarakat hukum adat diatur secara lebih jelas dalam konstitusi, yaitu dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Pasal tersebut menjelaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan ini merupakan hasil Amandemen kedua UUD 1945 yang lahir dari proses reformasi dan sebelumnya belum diatur. Pengakuan tersebut diperkuat lagi dalam Pasal 28I ayat (3) yang menyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati sejalan dengan perkembangan zaman dan peradaban.¹¹

Pasal 18B ayat (2) sendiri menetapkan empat syarat kumulatif agar hak-hak tradisional masyarakat hukum adat mendapat pengakuan dan perlindungan negara dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa konstitusi tidak memberikan legitimasi mutlak kepada hukum adat untuk beroperasi di luar kontrol normatif negara, melainkan sebaliknya menempatkan hukum adat dalam bingkai hierarki norma yang lebih luas, yaitu:

- a. masih hidup;
- b. sesuai dengan perkembangan masyarakat;
- c. sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- d. diatur dalam undang-undang.¹²

Pengakuan tersebut diperkuat lagi dalam Pasal 28I ayat (3) yang menyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati sejalan dengan perkembangan zaman dan peradaban. Rumusan "sejalan dengan perkembangan zaman dan peradaban" ini sangat relevan bahwa pasal tersebut membuka ruang penafsiran bahwa nilai-nilai perlindungan hak asasi manusia yang telah berkembang termasuk perlindungan anak dari kejahatan seksual merupakan bagian dari "peradaban" yang harus dipertimbangkan dalam menilai apakah praktik adat tertentu masih layak diakui atau tidak.

Pengakuan terhadap sanksi adat sebagai penyelesaian perkara pidana di masyarakat adat diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pid/1988 tertanggal 15 Mei 1991.¹³ Putusan tersebut secara tegas menyatakan bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan yang menurut hukum yang hidup di suatu daerah tertentu merupakan delik adat, dan telah dikenai reaksi adat (sanksi adat) oleh Kepala dan Para Pemuka Adat setempat,

¹⁰ Lilil Mulyadi, 2013, "Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, dan Prosedurnya." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2 (2), hlm. 233

¹¹ Dominikus Rato, 2015, REVITALISASI PERADILAN ADAT PADA MASYARAKAT NGADA BERBASIS KEARIFAN LOKAL, *Jurnal Yusisia* Vol 4 No 2

¹² Retno Kus Setyowati, "Pengakuan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat," *Binamulia Hukum, Universitas Kristen Indonesia* (2023), hlm. 4-5. Keempat syarat ini dirumuskan berdasarkan teks Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan dikonfirmasi melalui Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012.

¹³ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1644 K/Pid/1988, tertanggal 15 Mei 1991. Sebagaimana dikutip dalam: Lilik Mulyadi, "Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2, No. 2 (2013), hlm. 233.

tidak dapat lagi diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan Badan Peradilan Negara (Pengadilan Negeri) dengan dakwaan yang sama. Dalam kondisi demikian, pelimpahan berkas perkara serta tuntutan Kejaksaan di Pengadilan Negeri harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).¹⁴

Sudikno Mertokusumo mendefinisikan yurisprudensi sebagai pelaksanaan hukum dalam hal konkret terjadi tuntutan hak yang dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apa dan siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan berwibawa.¹⁵ Adapun C.S.T. Kansil merumuskan yurisprudensi secara lebih operasional sebagai keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian mengenai masalah yang sama.¹⁶ Dalam sistem civil law, yurisprudensi memiliki kekuatan persuasif, bukan mengikat. Berbeda dengan sistem common law (*Anglo Saxon*) yang mengenal asas *the binding force of precedent (stare decisis)*.

Dalam sistem hukum civil law yang dianut oleh negara-negara Eropa Kontinental, termasuk Indonesia sebagai warisan kolonialisme hukum Belanda, sumber hukum utama dan tertinggi adalah peraturan perundang-undangan yang dikodifikasikan secara sistematis. Yurisprudensi, yakni putusan-putusan hakim terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak menempati posisi sebagai sumber hukum formal yang mengikat secara absolut. Artinya, seorang hakim dalam sistem civil law tidak terikat secara hukum untuk mengikuti putusan hakim sebelumnya dalam perkara yang memiliki kemiripan fakta dan permasalahan hukum. Yurisprudensi hanya berfungsi sebagai rujukan yang bersifat persuasif dan dapat memengaruhi pertimbangan hakim, namun tidak memiliki daya paksa normatif yang mewajibkan hakim untuk mengikutinya. Dengan demikian, hakim dalam sistem civil law memiliki keleluasaan yang lebih besar untuk menyimpangi putusan terdahulu sepanjang ia dapat membangun argumentasi hukum yang lebih kuat dan koheren berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sistem civil law menempatkan undang-undang tertulis sebagai pusat gravitasi sistem hukum, sehingga hakim berperan sebagai "*la bouche de la loi*" atau mulut undang-undang yang bertugas menerapkan norma yang telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang. Dalam konteks ini, yurisprudensi hanya berperan sebagai alat bantu interpretasi, bukan sebagai norma itu sendiri. Sementara itu, sistem common law memandang hukum sebagai sesuatu yang hidup dan berkembang melalui praktik peradilan, sehingga hakim memiliki peran yang jauh lebih aktif dan kreatif dalam pembentukan hukum.

Dengan demikian, pernyataan tersebut secara tepat menggambarkan perbedaan struktural dan filosofis yang fundamental antara dua tradisi hukum besar dunia dalam hal kedudukan yurisprudensi, yang pada gilirannya memiliki implikasi langsung terhadap derajat kepastian hukum, konsistensi putusan, dan ruang diskresi yang dimiliki oleh hakim dalam setiap sistem hukum yang bersangkutan.

Sehingga berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori* hukum yang lebih tinggi mengenyampingkan hukum yang lebih rendah dan mengingat bahwa undang-undang

¹⁴ Bunyi lengkap ratio decidendi putusan tersebut sebagaimana dikutip dalam: Nyoman Serikat Putra Jaya, "Hukum (Sanksi) Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional," Masalah-Masalah Hukum, Vol. 45, No. 2 (2016), hlm. 159. Lihat juga: Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 17, No. 2 (2016), hlm. 3284-3313 (Jurnal Litigasi, UNPAS).

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, Sejarah Peradilan dan Perundang-Undangannya di Indonesia Sejak 1942 (Yogyakarta: Liberty, 1983), hlm. 179. Lihat juga: Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 1991), hlm. 92.

¹⁶ C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 20. Definisi Kansil ini sering dikutip untuk membedakan fungsi yurisprudensi dalam sistem civil law Indonesia yang tidak mengenal doktrin preseden mengikat (*stare decisis*).

merupakan produk legislasi yang dibentuk oleh lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan yurisprudensi adalah produk judicial, maka dalam konflik antara keduanya, undang-undang pada prinsipnya lebih superior. Dalam hierarki sumber hukum Indonesia, yurisprudensi tidak secara eksplisit diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 dan UU No. 13 Tahun 2022, yang hanya mengakui hierarki: UUD 1945, TAP MPR, UU/Perppu, PP, Perpres, Perda Provinsi, dan Perda Kabupaten/Kota.¹⁷ Yurisprudensi tidak masuk dalam hierarki formal tersebut.

Maka dari itu, dalam praktik dan perkembangan hukum Indonesia, terdapat kondisi-kondisi tertentu di mana putusan MA yang telah menjadi yurisprudensi secara kuat diharapkan, dianjurkan, bahkan dalam konteks tertentu diwajibkan untuk diikuti oleh hakim, yaitu sebagai berikut.

1. Apabila terdapat kekosongan hukum (*rechtsvacuum*)
2. Apabila ketentuan undang-undang yang ada bersifat multitafsir atau tidak jelas
3. Apabila Mahkamah Agung secara kelembagaan telah menerbitkan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) atau PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) yang secara eksplisit menginstruksikan seluruh hakim untuk berpedoman pada yurisprudensi tertentu.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

Pasal 5 Ayat 1 :

Hakim adalah hakim konstitusi wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pasal 50 Ayat 1 :

“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

Meskipun hasil keputusan sidang adat memiliki legitimasi konstitusional berdasarkan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, serta diakui sebagai sumber hukum tidak tertulis dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, terdapat problematika fundamental ketika keputusan adat tersebut digunakan sebagai pertimbangan meringankan dalam perkara kejahatan serius seperti kekerasan seksual terhadap anak.

Dualisme sistem hukum di Indonesia antara hukum positif (*ius constitutum*) dan hukum adat sebagai *living law* merupakan warisan sejarah yang telah mengakar sejak masa kolonial Belanda. C. Van Vollenhoven dalam konsepsi "dualisme progresif"-nya menganjurkan agar hukum adat dipertahankan sembari dilakukan pencatatan dan penelitian sistematis, sehingga hakim tidak lagi gagap dalam mengadili perkara menurut hukum adat.¹⁸ Warisan dualisme ini kemudian meninggalkan problem fundamental bahwa bagaimana dua sistem norma yang memiliki tujuan dan orientasi berbeda dapat bekerja secara harmonis dalam satu bingkai negara hukum.

Hukum nasional dan hukum adat tidak berada dalam yurisdiksi yang identik, melainkan berada dalam dua sistem hukum yang berbeda tetapi saling bersinggungan dalam kerangka pluralisme hukum Indonesia. Hubungan keduanya bersifat hierarkis secara formal (hukum nasional lebih tinggi), namun fungsional secara sosial (hukum adat lebih efektif dan

¹⁷ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 dan UU No. 13 Tahun 2022

¹⁸ R. Soepomo, Bab-Bab tentang Hukum Adat (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hlm. 12-13; lihat juga C. Van Vollenhoven, *Het Adatrecht van Nederlandsch Indie*, Jilid I (Leiden, 1925), hlm. 3.

diterima di komunitas adat). Artinya, penyelesaian perkara secara adat adalah sah dan diakui negara, tetapi tidak menghapus kewajiban hukum pidana nasional apabila perbuatan yang diselesaikan secara adat tersebut juga memenuhi unsur tindak pidana dalam KUHP atau undang-undang pidana khusus lainnya.

Secara analogis, prinsip dasar yang terkandung dalam *Teori Receptio A Contrario* yang dikembangkan oleh Hazairin¹⁹ dapat digunakan sebagai pisau analisis untuk memahami relasi antara hukum adat dan hukum nasional dalam sistem pluralisme hukum Indonesia. Sebagaimana teori tersebut menyatakan bahwa hukum adat hanya dapat berlaku apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam bagi pemeluknya, maka secara analogis prinsip yang sama dapat diterapkan dalam menilai kedudukan keputusan sidang adat dalam sistem peradilan pidana nasional, yakni bahwa keputusan sidang adat hanya dapat diakui dan dipertimbangkan oleh hakim apabila tidak bertentangan dengan hukum positif nasional yang berlaku, khususnya ketentuan perlindungan anak dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Penggunaan keputusan adat yang menciptakan disparitas perlindungan hukum bagi anak-anak korban khususnya kekerasan seksual berdasarkan status kultural atau geografis bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi ini. Negara harus memastikan bahwa semua anak dalam yurisdiksinya mendapatkan perlindungan yang sama, termasuk anak-anak dalam komunitas minoritas ataupun adat.

Penggunaan keputusan adat yang mereduksi keseriusan kekerasan seksual dan menghasilkan sanksi yang tidak memadai jelas bertentangan dengan mandat perlindungan khusus dalam UU Perlindungan Anak. Maidin Gultom menjelaskan bahwa perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan seksual harus bersifat komprehensif dan tidak dapat dikompromikan melalui mekanisme penyelesaian yang tidak memberikan efek jera memadai bagi pelaku, berdasarkan konsep perlindungan anak yang menekankan perlunya menciptakan kondisi agar anak dapat menjalankan haknya dan mendapatkan perlindungan yang menyeluruh, termasuk aspek fisik, mental, sosial, dan hukum.²⁰ Pendekatan ini juga menuntut perlindungan yang serius melalui proses hukum yang memberikan efek jera terhadap pelaku kekerasan seksual agar tidak terjadi kompromi yang merugikan korban

Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Rights of the Child* (CRC) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990,²¹ CRC mengandung prinsip-prinsip fundamental perlindungan anak yang harus dihormati oleh negara pihak. Prinsip *best interests of the child* mengharuskan setiap keputusan yang menyangkut anak, termasuk dalam konteks peradilan pidana, harus menempatkan kepentingan anak sebagai pertimbangan utama.

Penggunaan keputusan adat yang menghasilkan sanksi tidak memadai bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak jelas tidak sejalan dengan kepentingan terbaik anak korban, yang memerlukan perlindungan maksimal dan pengakuan atas keseriusan pelanggaran yang dialami. bahwa perlindungan dari kekerasan seksual harus mencakup sistem peradilan pidana yang efektif, termasuk pemidanaan yang memadai bagi pelaku. Penggunaan keputusan adat yang menghasilkan sanksi ringan dan tidak proporsional bertentangan

¹⁹ Teori *Receptio A Contrario* pada mulanya dikembangkan oleh Hazairin sebagai respons dan penolakan terhadap Teori *Receptie* yang digagas oleh Snouck Hurgronje dan kemudian dikembangkan oleh Van Vollenhoven serta Ter Haar.

²⁰ Maidin Gulthom, 2014, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama cetakan ke-4, hlm. 40

²¹ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

dengan kewajiban perlindungan efektif yang ditetapkan dalam Pasal 34 CRC yang secara spesifik mewajibkan negara pihak untuk melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi dan pelecehan seksual:

"States Parties undertake to protect the child from all forms of sexual exploitation and sexual abuse. For these purposes, States Parties shall in particular take all appropriate national, bilateral and multilateral measures to prevent: (a) The inducement or coercion of a child to engage in any unlawful sexual activity; (b) The exploitative use of children in prostitution or other unlawful sexual practices..."

Masyarakat hukum adat menyelesaikan perkara pidana dengan pendekatan yang berorientasi pada pemulihan keseimbangan alam magis dan kosmos. Hal ini berbeda secara fundamental dari hukum pidana positif yang lebih fokus pada pemidanaan dan efek jera. Hakim dihadapkan pada konflik normatif di satu sisi wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup (Pasal 5 UU 48/2009), di sisi lain harus melindungi hak-hak anak (UU Perlindungan Anak, CRC). Pengakuan hak masyarakat adat atas penentuan nasib sendiri ditegaskan dalam pengakuan konstitusional dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, sehingga negara harus menghormati keberadaan serta hak-hak tradisional masyarakat hukum adat. Selain itu, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pid/1988.

Meskipun keputusan adat memiliki legitimasi, terdapat problem besar ketika penyelesaian hukum adat mereduksi keseriusan tindak pidana serius, seperti kekerasan seksual terhadap anak. Pada kasus putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/Pn.Plk, oleh sidang adat di Kecamatan Jekan Raya, perbuatan terdakwa dikualifikasi ringan sebagai "salah tingkah dengan perempuan muda" dan bukan sebagai "pencabulan". Ini menunjukkan ketidakseriusan dan minimnya perlindungan hukum terhadap korban.

Dari prinsip keadilan, hal ini bertentangan dengan hak perlindungan hukum yang seharusnya diterima korban. Keadilan tidak hanya soal formalitas, tetapi juga keadilan yang sungguh-sungguh melindungi hak dan martabat korban Hukum adat berorientasi pada pemulihan dan keseimbangan kosmos, sedangkan hukum positif menuntut penghukuman pelaku agar memberikan efek jera dan mencegah kejahatan berulang. Indonesia terikat untuk melindungi hak anak secara menyeluruh tanpa diskriminasi, termasuk perlindungan dari kekerasan seksual. Penggunaan keputusan adat yang mereduksi perlindungan menciptakan disparitas yang bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi dalam CRC. Perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual harus komprehensif dan tidak boleh dikompromikan melalui mekanisme yang tidak memberikan efek jera memadai, seperti penyelesaian adat yang ringan. Setiap keputusan hukum harus menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas. Pengakuan dan legitimasi terhadap hukum adat dalam perkara pidana harus tetap mengedepankan perlindungan optimal bagi anak korban.

Pengakuan hukum adat harus dipadukan secara harmonis dengan perlindungan hukum positif terutama terhadap tindak pidana berat demi mempertahankan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak anak. Jika hukum adat digunakan tanpa pengawasan yang ketat atau tanpa menyesuaikan dengan standar nasional dan internasional perlindungan anak, dapat terjadi ketidakadilan serius yang merugikan korban. Negara harus memastikan bahwa perlindungan anak dari kejahatan seksual berlaku merata di semua wilayah dan komunitas, memperkuat pemahaman dan kapasitas hakim serta aparat terkait untuk menggabungkan nilai hukum adat dengan prinsip perlindungan anak yang memadai.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Hukum Perbuatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) adalah argumentasi hukum yang dijadikan dasar oleh hakim dalam memutus suatu perkara. Menurut Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman²², putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga harus memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Pertimbangan hakim merupakan dasar fundamental yang menjadi landasan hukum dalam setiap putusan yang dikeluarkan, sebelum menyusun pertimbangan yuridis, hakim terlebih dahulu melakukan pengumpulan fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan, yang diperoleh melalui keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang disajikan.²³

Pertimbangan hakim berfungsi sebagai jembatan antara fakta hukum dengan penerapan norma hukum yang berlaku, sekaligus menjadi parameter penilaian terhadap kualitas putusan pengadilan. Lebih lanjut, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.²⁴ Ketentuan ini memberikan ruang bagi hakim untuk melakukan terobosan hukum (*rechtsvinding*) dalam rangka mewujudkan keadilan substantif.

Pertimbangan hakim dapat dikategorikan menjadi dua aspek utama, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis, pertimbangan yuridis meliputi analisis menyeluruh terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, evaluasi alat bukti yang diajukan, serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, hakim juga harus mempertimbangkan doktrin hukum dan yurisprudensi atau keputusan pengadilan terdahulu yang relevan untuk memastikan konsistensi dan kepastian hukum dalam putusan.²⁵

Sementara itu, pertimbangan non-yuridis mencakup aspek-aspek yang lebih luas, seperti kondisi sosial masyarakat, nilai-nilai filosofis yang mendasari hukum, serta dampak sosial yang mungkin timbul dari putusan tersebut. Aspek ini penting agar keputusan hakim tidak hanya dilihat dari sisi legal formal semata, tetapi juga dari bagaimana keputusan tersebut memengaruhi kehidupan sosial dan keadilan substantif dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim tidak hanya berperan sebagai alat penyampai hukum secara mekanis, tetapi juga sebagai penegak keadilan yang aktif menggali makna serta konteks di balik norma hukum yang diterapkan.²⁶

Gustav Radbruch melalui teorinya tentang tiga nilai dasar hukum (*Rechtsidee*) menekankan bahwa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan harus menjadi pertimbangan hakim, dengan keadilan sebagai prioritas utama ketika terjadi konflik nilai.²⁷ Namun, jika terjadi konflik antara nilai-nilai tersebut, maka keadilan harus diberikan prioritas utama. Pendekatan ini memberikan ruang bagi hakim untuk melakukan penyelesaian perkara secara fleksibel dengan tetap menjaga integritas hukum dan memastikan tercapainya keadilan bagi semua pihak.

Setidaknya terdapat 4 (empat) prinsip-prinsip utama kekuasaan kehakiman di Indonesia yang perlu diketahui dalam pelaksanaan keputusan hakim didalam pertimbangannya, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48

²² Indonesia, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009, Pasal 50 ayat (1).

²³ M. Syafri Bahtra Holle, dkk, 2025, Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara tindak pidana Penganiayaan, *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 10, No. 4, April 2025

²⁴ Indonesia, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman., Pasal 5 ayat (1).

²⁵ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia: Teori, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 135-140

²⁶ Ibid.

²⁷ Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie* dalam Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 117-120.

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, meliputi prinsip kebebasan hakim, prinsip imparialitas, prinsip *audi et alteram partem*, dan prinsip transparansi. Prinsip-prinsip ini merupakan jaminan bagi tegaknya keadilan dan legitimasi sistem peradilan.

1. Prinsip Kebebasan Hakim

Kebebasan hakim bermakna bahwa hakim memiliki kewenangan penuh untuk memeriksa, membuktikan, dan memutuskan perkara tanpa adanya intervensi dari pihak eksternal, termasuk dari lembaga eksekutif, legislatif, maupun pihak lain. Akan tetapi, independensi tersebut bersifat fungsional, yang berarti hakim masih terikat pada supremasi hukum, kode etik profesi, dan prinsip pertanggungjawaban. Hakim berkewajiban memutuskan perkara berdasarkan hati nurani dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta harus terhindar dari pengaruh kekuatan-kekuatan di luar sistem peradilan. Jaminan independensi ini tercantum dalam Pasal 1 UU 48/2009 dan dipertegas dalam Pasal 39 ayat (4) yang menegaskan kewajiban hakim menjaga kemandirian peradilan.²⁸

2. Prinsip Imparialitas (wajib tidak memihak)

Imparialitas menuntut hakim untuk bersikap netral, tidak memihak, dan objektif dalam memutuskan perkara.²⁹ Netralitas mengharuskan hakim untuk bersikap objektif, tidak memihak salah satu pihak, dan tetap menjaga objektivitas dalam memutuskan setiap perkara. Hakim harus menghindari konflik kepentingan dan konsisten menerapkan prinsip mendengarkan kedua belah pihak sebelum menjatuhkan putusan. Kode etik profesi hakim juga menggarisbawahi pentingnya integritas dan sikap netral dalam menjalankan fungsi peradilan. Netralitas merupakan wujud nyata dari komitmen hakim terhadap keadilan dan untuk memelihara kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

3. Prinsip *audi et alteram partem*

Prinsip ini mewajibkan hakim untuk memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak yang bersengketa untuk didengarkan keterangannya sebelum putusan dijatuhkan, sehingga hakim dilarang memutuskan perkara hanya berdasarkan keterangan dari satu pihak. Prinsip ini tertuang pada asas mendengarkan kedua belah pihak ini tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.³⁰

4. Prinsip Transparansi

Transparansi dalam pertimbangan putusan hakim berarti setiap putusan harus memuat argumentasi hukum yang logis, tersusun secara sistematis, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Prinsip keterbukaan ini memfasilitasi pengawasan publik terhadap kualitas putusan dan meminimalkan kemungkinan terjadinya putusan yang sewenang-wenang atau arbitrary. Keterbukaan juga merupakan wujud pertanggungjawaban hakim kepada masyarakat dan bagian integral dari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam bidang peradilan.

Problematisasi dalam pertimbangan hakim merupakan fenomena krusial yang mempengaruhi kualitas putusan pengadilan dan legitimasi sistem peradilan secara keseluruhan. Permasalahan ini tidak hanya berdimensi teknis-yuridis, tetapi juga menyentuh aspek filosofis, sosiologis, dan struktural dalam sistem hukum Indonesia. Analisis mendalam terhadap problematisasi ini menjadi urgen mengingat pertimbangan hakim

²⁸ Brien I.K, dkk, 2022, Kebebasan dan Pedoman Hakim dalam Penerapan Putusan Pengadilan, Lex Administratum, Vol. 10. No. 2, ejournal.unsrat.ac.id

²⁹ Suparman Marzuki, 2017, Independensi dan Imparsial Hakim, Indonesia Corruption Watch, <https://antikorupsi.org/id/article/independensi-dan-imparsialitas-hakim> (diakses pada 08 Desember 2025)

³⁰ Iffah Almitra, 2013, AUDI ET ALTERAM PARTEM DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 49 TAHUN 2009 TENTANG PERADILAN UMUM DAN HERZIENE INLANDSCHE REGLEMENT (HIR), Jurnal Verstek Vol. 1 No. 3, Bagian hukum Acara Universitas Sebelas Maret

merupakan jantung dari putusan yang menentukan tegaknya keadilan. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus mempertimbangkan tiga aspek fundamental yang saling berkaitan untuk menghasilkan putusan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan:

1. Aspek Yuridis (Aspek Hukum)

Aspek yuridis merupakan pertimbangan hakim berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unsur-unsur yang dipertimbangkan:

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum atau posita penggugat
- b. Keterangan saksi, terdakwa/tergugat, dan alat bukti lainnya
- c. Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang dilanggar
- d. Keyakinan hakim berdasarkan fakta persidangan
- e. Unsur-unsur delik yang harus dipenuhi

Pertimbangan yuridis ini bersifat objektif dan harus memenuhi prinsip pembuktian menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Pasal 183³¹ yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi.

2. Aspek Sosiologis

Aspek sosiologis berkaitan dengan pertimbangan hakim terhadap dampak putusan bagi masyarakat dan kondisi sosial terdakwa/tergugat. Hal-hal yang dipertimbangkan:

- a. Latar belakang sosial, ekonomi, dan pendidikan terdakwa/tergugat
- b. Kondisi keluarga dan tanggungan
- c. Dampak putusan terhadap kehidupan sosial terdakwa dan keluarganya
- d. Rasa keadilan masyarakat
- e. Tujuan pemidanaan yang bersifat pembinaan
- f. Reaksi masyarakat terhadap perkara tersebut

Pertimbangan sosiologis ini penting agar putusan hakim tidak hanya memenuhi aspek legalitas tetapi juga dapat diterima dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya.³²

3. Aspek Filosofis

Aspek filosofis merupakan pertimbangan hakim berdasarkan nilai-nilai moral, keadilan, dan kebenaran yang hakiki. Pertimbangan yang termasuk:

- a. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia
- b. Konsep keadilan substantif, bukan hanya keadilan prosedural
- c. Proporsionalitas antara perbuatan dan sanksi
- d. Tujuan hukum untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan
- e. Pertimbangan hati nurani hakim
- f. Keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat

C. Analisis Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/Pn.Plk

Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/Pn.Plk merupakan putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh terdakwa Mahmud, S.H. bin Hadi Mulyono, yang menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Administrasi pada Biro Sumber Daya Manusia Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, terhadap dua anak korban yang berstatus sebagai peserta Praktik Kerja Lapangan (PKL) di instansi tersebut. Kedua korban merupakan siswi SMKS YPSEI

³¹ Indonesia, Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Pasal 183.

³² Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), hlm. 186

Palangka Raya berusia 17 (tujuh belas) tahun pada saat kejadian berlangsung, yakni pada rentang waktu April hingga Oktober 2022.

Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif pertama berdasarkan Pasal 82 ayat (1) juncto ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh UU No. 17 Tahun 2016, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Dakwaan alternatif kedua menggunakan Pasal 6 huruf a juncto Pasal 15 ayat (1) huruf e dan huruf g juncto Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang dapat ditambah 1/3 (sepertiga) apabila dilakukan lebih dari satu kali atau terhadap anak.

Majelis hakim menjatuhkan putusan berdasarkan dakwaan alternatif kedua, yaitu UU TPKS, dengan vonis hukuman penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), subsider 1 (satu) bulan kurungan. Di antara berbagai hal yang dijadikan pertimbangan meringankan, hakim secara eksplisit memasukkan fakta bahwa terdakwa telah menjalani sidang adat di Kecamatan Jekan Raya dan telah memenuhi kewajiban adat berupa pembayaran sejumlah kompensasi kepada keluarga korban. Melalui sidang adat tersebut, perbuatan terdakwa dikualifikasikan oleh pemangku adat sebagai "salah tingkah dengan perempuan muda".

Permasalahan yang lebih fundamental adalah tidak diterapkannya ketentuan pemberatan 1/3 (sepertiga) sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 15 ayat (1) huruf e dan huruf g UU TPKS. Fakta persidangan secara nyata membuktikan bahwa:

- a. perbuatan terdakwa dilakukan lebih dari satu kali (terbukti setidaknya dua kejadian yang masuk dalam ruang lingkup UU TPKS, yakni pada 10 Mei 2022 dan 21 Oktober 2022), dan
- b. kedua korban adalah anak-anak berusia 17 tahun yang memenuhi definisi anak menurut Pasal 1 angka 5 UU TPKS. Ketika dua kondisi pemberatan tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan, penjatuhan pidana tanpa pemberatan 1/3 merupakan kesalahan penerapan hukum yang serius.

Vonis 2 (dua) bulan penjara yang dijatuhkan tidak mencerminkan proporsionalitas hukum yang memadai. Mengingat ancaman dasar Pasal 6 UU TPKS adalah penjara paling lama 4 (empat) tahun, vonis 2 bulan, angka yang sangat jauh dari semangat pemidanaan yang efektif dan memberikan efek jera dan vonis ini tetap tidak proporsional mengingat beratnya fakta-fakta persidangan yang terungkap. Keadilan menuntut proporsionalitas antara perbuatan dan sanksi sebagai wujud keadilan substantif, bukan sekadar keadilan prosedural yang berhenti pada pemenuhan formalitas hukum.³³

Inti dari problematika dalam putusan ini bukan terletak pada fakta bahwa terdakwa telah menjalani sidang adat melainkan pada cara hakim menggunakan hasil keputusan sidang adat tersebut. Penulis berpendapat bahwa terdapat batas tegas yang harus ditarik antara dua kondisi yang secara fundamental berbeda yaitu kondisi di mana keputusan sidang adat digunakan oleh hakim sebagai salah satu bahan pertimbangan yang memperkaya penilaian, dan kondisi di mana keputusan sidang adat dijadikan alasan utama yang secara determinatif meringankan hukuman hingga jauh di bawah semangat perlindungan hukum positif.

Dalam perkara ini, hakim terjebak dalam kondisi kedua yang secara normatif tidak

³³ Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie* (Stuttgart: K.F. Koehler Verlag, 1956), sebagaimana dikutip dalam: Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 19-20. Lihat juga: Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 116.

dapat dibenarkan. Penggunaan keputusan sidang adat sebagai pertimbangan meringankan dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak secara implisit memberikan "diskon hukuman" kepada pelaku yang berhasil menyelesaikan perkara secara adat terlebih dahulu. Hal ini menciptakan insentif yang berbahaya dikarenakan pelaku potensial dapat dengan sengaja menempuh jalur adat sebelum proses pidana nasional berjalan, dengan tujuan memperoleh pertimbangan meringankan dari hakim.

Permasalahan selanjutnya berkaitan dengan prinsip *equality before the law* dan non-diskriminasi. Jika keputusan sidang adat dijadikan faktor penentu keringanan hukuman, maka anak-anak korban kekerasan seksual yang berada dalam komunitas adat akan menerima perlindungan hukum yang lebih lemah dibandingkan anak-anak korban di luar komunitas adat, semata karena konteks kultural geografis di mana kejahatan itu terjadi. Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi *Convention on the Rights of the Child* (CRC) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 terikat oleh kewajiban untuk memastikan perlindungan yang setara bagi semua anak tanpa diskriminasi berdasarkan status kultural atau geografis.

Penulis menegaskan bahwa kritik yang disampaikan dalam tulisan ini sama sekali tidak ditujukan pada eksistensi dualisme hukum di Indonesia sebagai sebuah sistem. Justru sebaliknya, penulis berpandangan bahwa keberlakuan dua sumber hukum secara berdampingan hukum adat dan hukum nasional adalah kondisi yang sah, konstitusional, dan bahkan dapat menghasilkan keadilan yang lebih komprehensif apabila diterapkan secara tepat.

Dalam kerangka pluralisme hukum yang sehat, seorang terdakwa dapat secara bersamaan menjalani dua proses penyelesaian yang berbeda yaitu menjalani sanksi adat yang dipimpin oleh pemangku adat guna memulihkan keseimbangan sosial dan harmoni komunal, sekaligus menjalani proses peradilan pidana nasional yang menjamin pemidanaan proporsional dan efek jera. Kedua proses ini bekerja pada dimensi yang berbeda namun saling melengkapi. Hukum adat bekerja pada dimensi pemulihan hubungan sosial (*restorative*), sementara hukum positif bekerja pada dimensi pertanggungjawaban negara atas kejahatan yang mengganggu ketertiban umum (*retributive dan deterrent*).³⁴

Dalam konteks ini, Putusan MA No. 1644 K/Pid/1988 sebenarnya memiliki ruang lingkup yang spesifik dan terbatas. Ketentuan ini memberikan perlindungan *ne bis in idem* kepada seseorang yang telah dikenai sanksi adat atas perbuatan yang hanya merupakan delik adat yakni perbuatan yang tidak ada dalam KUHP atau undang-undang pidana nasional. Kekerasan seksual terhadap anak bukanlah delik adat yang tidak diatur dalam hukum nasional, ia merupakan tindak pidana yang secara tegas dan komprehensif diatur dalam Pasal 82 UU Perlindungan Anak dan Pasal 6 UU TPKS. Dengan demikian, yurisprudensi MA No. 1644 K/Pid/1988 yang sering dijadikan justifikasi bagi *ne bis in idem* antara sanksi adat dan hukum positif tidak dapat diterapkan secara analogi dalam perkara ini.

Pada akhirnya, hakim dalam perkara ini seharusnya menempatkan diri bukan sebagai penyalur tunggal nilai-nilai adat, melainkan sebagai penjaga standar perlindungan hukum yang tidak dapat dikompromikan. Kebebasan hakim dalam menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimandatkan Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman harus dibaca dalam konteks menggali keadilan substantif yang sesungguhnya, bukan

³⁴ Hukum adat mengutamakan keadilan restoratif melalui musyawarah dan mufakat, sementara hukum positif menekankan keadilan retributif. Keduanya dapat berjalan berdampingan dalam sistem hukum pluralis yang sehat. Lihat: Analisis Komparatif Sistem Hukum Adat dan Hukum Positif dalam Harmonisasi Kebijakan Publik di Indonesia, Jurnal Presidensial, APPIHI (2024), hlm. 5. Lihat pula: Mia Siscawati, "Pluralisme Hukum dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat dengan Hukum Nasional dan Internasional," Undang: Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 2 (2021).

menggali alasan untuk meringankan hukuman pelaku kejahatan serius. Keadilan bagi anak korban kekerasan seksual adalah keadilan yang tegas, terukur, dan tidak dapat dinegosiasikan melalui kompensasi adat.

Implementasi pada Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN.Plk, yang dimana hakim telah mempertimbangkan bahwa keputusan sidang adat dari Peradilan Adat Kecamatan Jekan Raya yang memutuskan terdakwa tidak melakukan pencabulan, tetapi salah tingkah dengan perempuan muda, dengan sanksi denda adat sebesar Rp 3.000.000. Salah tingkah dengan perempuan muda³⁵ dalam hukum adat Dayak Ngaju adalah konsep yang lebih luas dari pencabulan. Ia mencakup segala bentuk pelanggaran norma kehormatan terhadap perempuan dari yang paling ringan hingga yang paling berat. Pencabulan merupakan bagian dari salah tingkah dalam spektrum yang paling serius.

Suku Dayak Ngaju mengenal istilah sanksi adat dengan sebutan Jipen yang bermakna perbudakan. Setelah diadakannya Rapat Besar Tumbang Anoi pada tahun 1894, sebutan Jipen diganti dengan Singer sebagai sanksi adat Dayak Ngaju. Perda Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kota Palangka Raya mengatur tentang penegakan hukum adat di Palangkaraya termasuk jenis sanksinya. Pada perkara Keputusan sidang adat Peradilan Adat Kecamatan Jekan Raya yang mengkuifikasi perbuatan terdakwa bukan sebagai "pencabulan" melainkan sebagai "salah tingkah dengan perempuan muda" mencerminkan reduksi fundamental terhadap keseriusan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Masyarakat adat yang bernaung di bawah DKA Kecamatan Jekan Raya adalah Suku Dayak Ngaju, yaitu kelompok etnis terbesar di Kalimantan Tengah.³⁶

Dalam hukum adat Dayak Ngaju, istilah "Salah Tingkah" atau Singer Sala Basa merujuk pada perilaku yang melanggar norma kesopanan dan tata krama adat dalam interaksi antara laki-laki dan perempuan. Kata "muda" dalam konteks ini merujuk pada perempuan yang belum menikah atau masih dalam tanggungan keluarga, yang dalam adat Dayak mendapat perlindungan kehormatan yang sangat tinggi. Cakupannya sangat luas dan tidak selalu bersifat fisik, meliputi:

1. Ucapan yang tidak senonoh atau kata-kata kotor/mesum yang ditujukan kepada perempuan
2. Perbuatan fisik ringan yang tidak sepatutnya, seperti menyentuh bagian tubuh tertentu tanpa izin
3. Godaan atau rayuan yang merendahkan kehormatan perempuan
4. Perilaku tidak sopan di hadapan perempuan yang bukan muhrimnya
5. Perbuatan yang mencemarkan nama baik perempuan muda di tengah masyarakat adat

Pertimbangan tersebut menimbulkan perdebatan mengenai apakah penggunaan keputusan adat sebagai dasar peringanan hukuman sejalan dengan tujuan pemidanaan dan perlindungan korban, khususnya anak yang rentan. Secara keseluruhan, keputusan sidang adat dalam sistem peradilan pidana Indonesia berperan sebagai pertimbangan tambahan oleh hakim yang mencerminkan pengakuan terhadap pluralisme hukum dan nilai-nilai hukum adat, dengan tetap harus menyesuaikan dan tidak mengabaikan prinsip dan ketentuan dalam hukum pidana nasional demi keadilan substantif dan perlindungan korban, khususnya anak-anak korban

Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN.Plk, pada pertimbangannya hakim menerapkan

³⁵ Salah tingkah dengan perempuan muda" bersumber dari Pasal 13 Singer Sala Basa dalam 96 Pasal Hukum Adat Tumbang Anoi 1894 (Yather Nathan Ilon, Belom Bahadat, dikutip dalam Jurnal Toddoppuli, 2010) dan merupakan konsep yang lebih luas dari pencabulan karena mencakup perbuatan non-fisik sekalipun.

³⁶ Artikel, 25 Mei 2025, <https://jurnaltoddoppuli.wordpress.com/2025/05/25/halaman-masyarakat-adat-25-mei-2025-catatan-kusni-sulang-putusan-adat-yang-dibatalkan-oleh-pengadilan-negeri/>

teori orientasi edukatif, konstruktif, dan motivatif sebagai dasar alasan mengapa meringankan hukuman pidana terhadap terdakwa, yang hanya dihukum 2 bulan penjara dan denda Rp 5.000.000,00 berdasarkan UU TPKS (Pasal 6 huruf a jo. Pasal 15 ayat (1) huruf dan g. Teori ini berasal dari filsafat hukum pidana yang menekankan fungsi hukuman sebagai sarana pendidikan dan perbaikan, bukan semata-mata pembalasan. Berikut analisis penjelasan terhadap teori tersebut:

1. Teori Orientasi Edukatif

Teori orientasi edukatif dalam pemidanaan memandang sanksi pidana sebagai instrumen pendidikan dan pembelajaran bagi pelaku tindak pidana. Muladi dan Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa orientasi edukatif menempatkan pidana sebagai "*shock therapy*" yang mendorong pelaku untuk menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatan tersebut di masa mendatang.³⁷ Roeslan Saleh menegaskan bahwa pidana harus mengandung unsur pendidikan yang bertujuan memperbaiki sikap dan perilaku terpidana agar dapat kembali diterima dalam masyarakat.³⁸

Dalam konteks ini, pidana tidak semata-mata dipandang sebagai penderitaan, tetapi sebagai proses yang mengarahkan pelaku untuk menjadi anggota masyarakat yang lebih baik. Namun demikian, penerapan orientasi edukatif menghadapi kritik fundamental ketika diterapkan pada kejahatan serius seperti kekerasan seksual terhadap anak mengingatkan bahwa fungsi edukatif pidana harus tetap proporsional dengan sifat dan dampak dari tindak pidana yang dilakukan.

Kejahatan terhadap anak merupakan kejahatan yang serius, terlebih dalam konteks kekerasan seksual pada anak yang menimbulkan efek trauma psikologis jangka panjang yang memerlukan respons punitif yang tegas sebagai bentuk pengakuan atas keseriusan pelanggaran tersebut. Kekerasan seksual terhadap anak sering kali menyebabkan trauma permanen, seperti gangguan jiwa atau hilangnya fungsi reproduksi.

Putusan hakim berpendapat bahwa hukuman pidana harus bersifat edukatif, di mana terdakwa (sebagai oknum polisi) telah "menerima pelajaran" melalui hukuman adat (denda Rp 3.000.000,00), sehingga pidana penjara ringan cukup untuk memberikan efek jera edukatif. Namun, analisis ini tidak sesuai dengan prinsip perlindungan anak karena teori edukatif lebih cocok untuk pelanggaran ringan atau pelaku pertama kali, sehingga dapat dinilai bahwa terdapat pelanggaran yang berlapis yang semestinya dijatuhkan kepada terdakwa, dan respon hakim hanyalah agar terdakwa menerima pelajaran tidaklah adil bagi korban.

2. Teori Orientasi Konstruktif

Orientasi konstruktif dalam pemidanaan menekankan fungsi pidana sebagai sarana membangun kembali (*reconstructive*) karakter dan perilaku pelaku tindak pidana. Sudarto menjelaskan bahwa pendekatan konstruktif memandang pidana sebagai upaya membentuk kembali kepribadian pelaku agar dapat berperilaku sesuai norma hukum dan sosial.³⁹ Penerapan orientasi konstruktif cenderung mengabaikan aspek keadilan proporsional dan dapat menghasilkan disparitas pidana yang tidak adil, terutama ketika diterapkan pada kejahatan serius. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, penekanan berlebihan pada pembinaan pelaku dapat menciptakan ketidakadilan bagi korban dan mengabaikan prinsip proporsionalitas antara keseriusan kejahatan dengan beratnya sanksi.

Sanksi ringan (2 bulan) tidak memberikan edukasi yang memadai kepada masyarakat tentang bahaya kekerasan seksual, dan tidak memprioritaskan pemulihan korban anak, yang

³⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 149-152.

³⁸ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 28-31.

³⁹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 72-75.

bertentangan dengan hak anak atas perlindungan dari kekerasan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945). Teori ini, yang berakar dari pandangan sosial yang menekankan bahwa hukuman harus membangun kesadaran sosial dan mendorong pelaku untuk berkontribusi positif kepada masyarakat. Hakim dalam putusan menyatakan bahwa hukuman harus konstruktif, di mana keputusan sidang adat telah membantu "membangun kembali" status sosial terdakwa di masyarakat adat, sehingga pidana pidana tidak perlu berat. Analisis ini tidak sesuai dengan prinsip perlindungan anak karena fokusnya pada pembangunan sosial pelaku, bukan korban.

Pada kasus ini, korban anak (dua siswi PKL) mengalami trauma psikologis dan sosial, termasuk perasaan malu dan ketakutan yang terbukti dalam pemeriksaan psikolog sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan, berdasarkan fakta tersebut korban kekerasan seksual memerlukan mekanisme konstruktif seperti rehabilitasi dan restitusi untuk membangun kembali kehidupan mereka. Sehingga penerapan teori konstruktif secara sepihak untuk pelaku, hal tersebut mengabaikan hak anak atas partisipasi dan pemulihan. Dapat dimaknakan bahwa bias terhadap nilai adat yang restoratif, yang tidak sepenuhnya sesuai dengan perkembangan masyarakat modern yang menuntut perlindungan anak sebagai prioritas atas kejahatan.

3. Teori Orientasi Motivatif

Teori orientasi motivatif memandang pidana sebagai tindakan memotivasi pelaku untuk mengubah perilakunya dan tidak mengulangi tindak pidana. Andi Hamzah menjelaskan bahwa fungsi motivatif pidana bertujuan menciptakan kesadaran internal pada diri pelaku untuk mematuhi hukum berdasarkan pemahaman akan konsekuensi perbuatannya.⁴⁰ Pandangan psikologi hukum, orientasi motivatif berlandaskan pada teori perubahan perilaku (*behavior modification theory*) yang menekankan pentingnya *reinforcement* dan *punishment* dalam membentuk pola perilaku yang diinginkan. Bandura dalam teori pembelajaran sosial (*social learning theory*) menunjukkan bahwa perubahan perilaku dapat terjadi melalui pemahaman akan konsekuensi tindakan.⁴¹

Teori ini menekankan bahwa hukuman harus memotivasi pelaku untuk berubah perilaku dan menghindari kejahatan di masa depan. Hakim berpendapat bahwa hukuman adat telah "memotivasi" terdakwa untuk menebus kesalahan, sehingga pidana pidana motivatif cukup ringan. Namun, analisis ini tidak sesuai dengan prinsip perlindungan anak karena motivasi perubahan pelaku tidak boleh mengorbankan perlindungan korban. Kekerasan seksual terhadap anak oleh oknum polisi yang menyalahgunakan posisi kekuasaan memerlukan sanksi berat untuk memberikan motivasi jera kepada pelaku serupa, sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak yang menambah 1/3 pidana jika pelaku adalah aparat secara rinci dalam Pasal 82 ayat (3).

Sanksi ringan tidak memberikan motivasi yang kuat, dan tanpa restitusi atau rehabilitasi untuk korban, anak tidak termotivasi untuk melaporkan kejahatan serupa di masa depan, yang bertentangan dengan hak anak atas perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan (CRC Pasal 19). Selain itu, hakim seharusnya mempertimbangkan bahwa anak korban mungkin mengalami motivasi negatif (stigma sosial), sehingga hukuman harus fokus pada pemulihan mereka, bukan semata-mata motivasi pelaku.

Penulis berpendapat bahwa keseluruhan penerapan teori orientasi edukatif, konstruktif, dan motivatif oleh hakim dalam putusan ini menunjukkan upaya harmonisasi hukum adat dan positif, tetapi tidak sesuai dengan prinsip perlindungan anak karena lebih memprioritaskan edukasi dan perbaikan pelaku daripada pemulihan korban. Hal ini sejalan

⁴⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 30-34.

⁴¹ Ida Ayu D.W & Dewa Ayu A.P, 2025, Aliran Behavior Dalam Psikologi, *Journal Psychology PsyEcho* Volume 02 No. 1 | April 2025 : 31-39

dengan kritik terhadap pluralisme hukum yang tidak seimbang, di mana nilai adat digunakan untuk meringankan hukuman tanpa mempertimbangkan kerentanan anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil pembahasan, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh oknum kepolisian dalam Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN.Plk menunjukkan adanya kelemahan normatif yang serius dalam penerapan masa pidana penjara terdakwa, hakim tidak menerapkan ketentuan pemberatan 1/3 (sepertiga) sebagaimana diwajibkan secara imperatif oleh Pasal 15 ayat (1) huruf e dan huruf g UU TPKS, meskipun fakta persidangan telah membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan dilakukan lebih dari satu kali dan terhadap anak. Ketidaktepatan penerapan hukum ini merupakan error in iudicando yang menghasilkan vonis hanya 2 (dua) bulan penjara yang secara substantif bertentangan dengan prinsip proporsionalitas sanksi, tujuan pemidanaan yang memberikan efek jera, serta standar perlindungan anak sebagaimana diamanatkan oleh hukum positif Indonesia.
2. Keputusan sidang adat dari Peradilan Adat Kecamatan Jekan Raya yang mengkualifikasi perbuatan terdakwa sebagai "singer sala basa bawi bujang" atau salah tingkah dengan perempuan muda dengan denda adat sebesar Rp3.000.000,00 sejatinya memiliki legitimasi konstitusional berdasarkan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 serta diakui sebagai sumber hukum tidak tertulis dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun demikian, penggunaannya sebagai pertimbangan meringankan yang bersifat determinatif dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak melampaui batas yang dapat dibenarkan secara normatif. Keputusan sidang adat tersebut secara fundamental mereduksi keseriusan tindak pidana dengan mengkualifikasi pencabulan sebagai sekadar "salah tingkah", menciptakan disparitas perlindungan hukum bagi anak korban berdasarkan konteks kultural-geografis, dan bertentangan dengan prinsip best interests of the child serta prinsip non-diskriminasi sebagaimana diamanatkan oleh Convention on the Rights of the Child (CRC) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keppres No. 36 Tahun 1990. Penerapan teori orientasi edukatif, konstruktif, dan motivatif oleh hakim yang menjadikan keputusan adat sebagai justifikasi utama peringanan hukuman terbukti lebih memprioritaskan rehabilitasi pelaku daripada keadilan dan pemulihan korban anak, sehingga menghasilkan putusan yang tidak mencerminkan keadilan substantif.

Saran

Berdasarkan pada hasil pembahasan, maka penulis juga akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Pembentuk undang-undang serta pemerintah yang berwenang, perlu dilakukan penguatan regulasi melalui perumusan ketentuan lex specialis yang secara tegas mengatur pemberatan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang berstatus sebagai aparat penegak hukum, mengingat tidak adanya pengaturan eksplisit tersebut menciptakan kekosongan norma (rechtsvacuum) yang secara konsisten dimanfaatkan sebagai celah hukum dalam praktik peradilan sehingga merugikan korban. Selain itu, diperlukan penegasan normatif yang tegas dalam peraturan perundang-undangan bahwa pemenuhan sanksi adat tidak dapat dijadikan dasar peringanan hukuman dalam perkara tindak pidana yang telah diatur secara komprehensif dalam hukum pidana positif, khususnya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, guna memastikan perlindungan hukum yang setara bagi seluruh anak

tanpa diskriminasi berdasarkan status kultural maupun geografis sebagaimana dikehendaki oleh prinsip non-diskriminasi dalam CRC.

2. Perlu adanya kejelasan mengenai kedudukan hukum adat dan hukum nasional dalam penanganan perkara pidana, khususnya perkara kekerasan seksual terhadap anak. Hukum adat dan hukum nasional sebenarnya bukan dua sistem yang saling bertentangan, melainkan dua sistem yang bekerja pada wilayah yang berbeda dan dapat saling melengkapi. Hukum adat berperan dalam memulihkan keseimbangan dan keharmonisan hubungan sosial dalam komunitas adat, sedangkan hukum nasional berperan dalam menegakkan pertanggungjawaban pidana dan memberikan efek jera kepada pelaku. Dengan demikian, kedudukan hukum adat dalam sistem peradilan pidana Indonesia seharusnya diposisikan sebagai pelengkap, bukan sebagai pengganti atau pemotong kewajiban pemidanaan yang telah ditetapkan oleh hukum positif. Pengakuan negara terhadap hukum adat sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 tetap harus tunduk pada batasan bahwa pengakuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum positif nasional dan prinsip perlindungan terbaik bagi anak. Artinya, penyelesaian perkara secara adat boleh tetap berjalan sebagai bentuk pemulihan hubungan sosial dalam komunitas, namun tidak boleh dijadikan alasan untuk memperingan atau bahkan menggantikan sanksi pidana yang sudah diatur oleh hukum nasional, agar hukum adat tidak justru menjadi celah yang merugikan korban, terutama anak-anak yang merupakan kelompok paling rentan dan membutuhkan perlindungan hukum yang paling kuat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 30-34.
- Andi Hamzah. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. hlm. 26.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 20.
- I Gede Arya B. Wiranata, dalam (Ed). Muladi, 2005, *Hak Asasi (Anak) dalam Realitas Quo Vadis?* dalam kumpulan naskah *Hak Asasi Manusia (hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam perspektif Hukum dan Masyarakat)*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 231-233
- Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel* (Edisi Revisi). Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 168.
- Johny Ibrahim. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia, hlm. 295.
- M.A. Munandar. 2022. *Hukum Pidana Kekerasan Seksual*. KBM Indonesia, Yogyakarta, hlm. 3.
- Maidin Gulthom. 2014. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama cetakan ke-4, hlm. 40.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Refika Aditama, Bandung (2012), hlm. 89-92.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 10-11, 149-152.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, hlm. 141.
- Roeslan Saleh. *Stelsel Pidana Indonesia*. (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 28-31.
- Satjipto Rahardjo. *Membedah Hukum Progresif*. (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), hlm. 186.
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 72-75.
- Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan dan Perundang-Undangannya di Indonesia Sejak 1942* (Yogyakarta: Liberty, 1983), hlm. 179

Jurnal

- Allief F. H., Brahmantyo A. T., Rafly R., M. Reza A. B. (2025). *Konsep Keadilan Retributif dalam Penegakan Hukum: Tinjauan dari Para Tokoh-Tokoh*. Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni,

Sains dan Sosial Humaniora.

- Allyssa, dkk. 2025. Kekerasan Seksual Oleh Pelaku Perkosaan Yang Menyebabkan Korban Mengalami Kerusakan Fungsi Reproduksi Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Vol. 13 No. 4 (2025): Lex Administratum Jurnal Fakultas Hukum Unsrat.
- Brien I.K, dkk. 2022. Kebebasan dan Pedoman Hakim dalam Penerapan Putusan Pengadilan. Lex Administratum, Vol. 10. No. 2, ejournal.unsrat.ac.id.
- Dominikus Rato. 2015. Revitalisasi Peradilan Adat pada Masyarakat Ngada Berbasis Kearifan Lokal. Jurnal Yusisia Vol 4 No 2.
- Hamidah Abd.,Fajar A.S., dkk, Penguatan Peran Kepolisian Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dan Perempuan, DIKTUM: JURNAL ILMU HUKUM, Universitas Pancasakti Tegal.
- Ida Ayu D.W & Dewa Ayu A.P. 2025. Aliran Behavior Dalam Psikologi. Journal Psychology PsyEcho Volume 02 No. 1 | April 2025 : 31-39.
- Iffah Almitra. 2013. Audi et Alteram Partem dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Herzien Inlandsche Reglement (HIR). Jurnal Verstek Vol. 1 No. 3, Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret.
- Irda Nur Khumaeroh. 2023. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Bertujuan Menciptakan Keadilan Gender. Jurnal Hukum Indonesia, 2 (2), 57
- Lilik Mulyadi, 2013, "Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, dan Prosedurnya." Jurnal Hukum dan Peradilan 2 (2), hlm. 233
- M. SyafriBahtra Holle, dkk, 2025, Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara tindak pidana Penganiayaan, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 10, No. 4, April 2025
- Novianti, Fitria. 2025, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual: Studi tentang Implementasi UU TPKS." Jurnal Criminal Justice, Vol. 4 No. 2
- Nursariani S. 2022. Kekerasan Seksual Terhadap Anak dan Pencegahannya. Jurnal Umsu: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi Vol 1, No. 1.
- Paradiaz, dan E. Soponyono. 2022. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, vol. 4, no. 1, pp. 61-72, Jan. 2022.
- Riyanarto Sarno. 2021. Child Grooming dan Manipulasi Psikologis dalam Kekerasan Seksual Anak. Jurnal Kriminalistik, vol. 15, no. 2, hlm. 87-95.

Internet

- Ranie Aryandani. Jerat Pidana Pasal Pelecehan Seksual dan Pembuktiannya. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pidana-pasal-pelecehan-seksual-cl3746/> (diakses pada 11 September 2025)
- Sangkuni, 25 Mei 2025, Blog JJ. Kusni dan Andriani SJ Kusni, <https://jurnaltoddoppuli.wordpress.com/2025/05/25/halaman-masyarakat-adat-25-mei-2025-catatan-kusni-sulang-putusan-adat-yang-dibatalkan-oleh-pengadilan-negeri/> (diakses 11 Januari 2026)
- Suparman Marzuki. 2017. Independensi dan Imparsial Hakim. Indonesia Corruption Watch. <https://antikorupsi.org/id/article/independensi-dan-imparsialitas-hakim> (diakses pada 08 Desember 2025)

Perundang-Undangan

- International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak)
- Pasal 18B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 dan UU No. 13 Tahun 2022
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2016
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Putusan Pengadilan
Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/Pn.Plk